



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amonius Lahagu als Ama Keren
2. Tempat lahir : Siwalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 38/31 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I desa Lahagu Kec. Mandrehe Utara Kab. Nias Barat
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amonius Lahagu als Ama Keren ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 (tahanan kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 (tahanan rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMONIUS LAHAGU Als AMA KEREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya merupakan tulang punggung keluarga;
2. Saya memiliki anak yang masih kecil
3. Saya kooperatif dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
4. Saya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AMONIUS LAHAGU Als AMA KEREN** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah milik saksi MALABUDIMAN LAHAGU Als AMA SENI yang berada di dusun I desa Lahagu Kec. Mandrehe Utara Kab. Nias Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “**Melakukan penganiayaan**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi HASAMONI LAHAGU Als AMA ANES bersama dengan saksi SINEMA LAHAGU Als AMA ALDIN melintas dengan mengendarai sepeda motor dari depan rumah saksi sambil menggas-gas sepeda motornya, lalu setengah jam kemudian saksi HASAMONI LAHAGU Als AMA ANES bersama dengan saksi SINEMA LAHAGU Als AMA ALDIN kembali datang sambil menggas-gas sepeda motornya. Selanjutnya saksi HASAMONI LAHAGU Als AMA ANES turun dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi SINEMA LAHAGU Als AMA ALDIN langsung pergi dengan membawa sepeda motornya. Lalu saksi HASAMONI LAHAGU Als AMA ANES berkata “Tidak ada takut saya kalian disini”, kemudian saksi HASAMONI LAHAGU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AMA ANES langsung datang ke depan rumah saksi ANICETUS LAHAGU Als AMA IDE dengan posisi duduk. Kemudian saksi HASAMONI LAHAGU Als AMA ANES berkata kembali "Tidak ada yang takut saya disini", lalu terdakwa menjawab "Tidak sepantasnya kau bilang itu ama anes karna orang pamanmu ini". Kemudian saksi HASAMONI LAHAGU Als AMA ANES menjawab "Keluar kau ama keren", lalu saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES emosi dan hendak menyerang terdakwa namun berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar. Kemudian saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES menghantamkan kepalanya ke tiang kayu rumah dan tiang besi tenda hingga kaki kirinya masuk ke parit dan menyebabkan saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES terjatuh dan berpura-pura pingsan di lantai. Tidak lama kemudian saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES datang untuk menjemput saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES, melihat saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES masih tertidur di lantai saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES mengambil air menggunakan gayung lalu menyiramkan air tersebut ke wajah saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES hingga terbangun. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah acara selesai, terdakwa pulang bersama dengan saksi NUR ABADI GIAWA Als INA KEREN beserta anak-anaknya dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu lalu Sdra. SIMON BINA IDAMAN LAHAGU Alias SIMON bersama dengan saksi ELISATI LAHAGU Als AMA EPI mengikuti sepeda motor terdakwa dari belakang karena hendak pulang juga ke rumahnya. Di tengah perjalanan, terdakwa melihat saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES bersembunyi di belakang tiang listrik di balik kegelapan lalu tiba-tiba saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES berjalan mendekati terdakwa dan langsung menghantamkan sesuatu ke arah wajah terdakwa namun terdakwa berhasil menepis benda tersebut hingga terpecah / hancur dan mengenai wajah terdakwa dan saksi NUR ABADI GIAWA Als INA KEREN. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan langsung memukul wajah saksi NUR ABADI GIAWA Als INA KEREN sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES langsung mendekati terdakwa dan memukul bagian dada kanan terdakwa hingga antara terdakwa dengan saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES saling pukul-pukulan. Selanjutnya terdakwa meninju wajah dan perut saksi HASAMONI LAHAGU Als AMA ANES dengan berkali-kali hingga warga sekitar berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES mengalami bengkak dan kebiruan pada kedua bagian matanya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. : 441/172/VER/PKM-MDH/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Visna Kristiono

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harita dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	Tidak di jumpai Kelainan
2.	Wajah	:	- Luka lebam disudut mata kanan bawah dengan ukuran 1cm x 0,5cm - Luka lebam disudut kelopak mata kiri dengan ukuran 2cm x 0,2cm
3.	Leher	:	Luka lebam di leher sebelah kiri dengan ukuran 0,3cm x 1cm
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Luka goresan tidak beraturan di punggung kiri atas dengan ukuran 5cm x 4cm
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Tidak di jumpai Kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES mengalami luka lebam di pipi kiri atas;

1.	Kepala	:	Tidak di jumpai Kelainan
2.	Wajah	:	Luka lebam di pipi kiri atas dengan ukuran 3cm x 0,5cm
3.	Leher	:	Luka lebam di leher sebelah kiri dengan ukuran 0,3cm x 1cm
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Tidak di jumpai Kelainan
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. : 441/172/VER/PKM-MDH/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Visna Kristiono Harita dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa Amonius Lahagu Alias Ama Keren;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada diri saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah milik Anecus Biasa Lahagu Alias Ama Ide Alias Ama Seni Lahagu;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan pemukulan kepada diri saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan istri saksi atas nama Verliana Telaumbanua Alias Ina Anes dimana saat itu saksi pergi ke pesta pernikahan dan tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan "kamu tadi teman yang naik sepeda motor" dan saksi menjawab "iya" dan dengan spontan terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi dengan cara meninju mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi dengan cara meninju mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu saksi langsung terjatuh diatas lantai dengan posisi terlentang, dan tidak lama kemudian istri saksi yang bernama Verliana Telaumbanua Alias Ina Anes datang dan membawa saksi pulang kerumah, dan saat didepan rumah Ama Seni Lahagu saksi dengan istri saksi bertemu lagi dengan terdakwa sehingga pada saat itu istri saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa paman pukul suami saya" dan dengan spontan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap istri saksi dengan cara meninju mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa langsung menarik baju istri saksi, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara meninju saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berkali-kali dan orang-orang yang ada disekitar langsung melerai;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan istri saksi dikarenakan suara knalpot sepeda motor saksi bersuara keras;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan juga istri saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Anecus Biasa Lahagu Alias Ama Ide sekitar 300 (tiga ratus) meter sedangkan dengan rumah Ama Seni Lahagu berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi dan istri saksi saat melakukan pemukulan ialah $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dan istri saksi;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan kepada diri saksi dan istri saksi disaksikan oleh Ama Citra Lahagu, Yarusu Lahagu Alias Ama Eka, Malabudiman Lahagu Alias Ama Seni, Yasotulo Lahagu Alias Ama Ovi;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa pernah ada masalah atau perselisihan sebelumnya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kedua mata saksi bengkak dan membiru sedangkan istri saksi mengalami bengkak di mata sebelah kiri Nampak kebiruan;

2. Oni Verliana Telaumbanua Alias Ina Anes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan perkara pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Amonius Lahagu Alias Ama Keren kepada diri saksi dan juga suami saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan suami saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah milik Anecus Biasa Lahagu Alias Ama Ide dan Ama Seni Lahagu;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan pemukulan kepada saksi dan juga suami saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan suami saksi dimana saat itu Yanti Lahagu datang kerumah saksi dan berkata kepada saksi "kakak pigi lihat abang Ama Anes" dan saksi bertanya "kenapa" dan yanti Lahagu mengatakan "sudah dipukul" sehingga saksi langsung pergi ketempat pesta dan setiba disepan rumah Ama Ide Lahagu saksi melihat suami saksi sudah terbaring dengan posisi terlentang dan mata sebelah kiri suami saya bengkak dan kemudian saksi langsung menyiramkan air ke wajah suami saksi berkali-kali dan tidak lama kemudian suami saksi terbangun dan saksi langsung membawa suami saksi pulang kerumah, dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



dipertengahan jalan saksi berjumpa dengan Ama Citra Lahagu dan saksi bertanya kepadanya "apakah bapak talu ada saat kejadian" dan Ama Citra Lahagu menjawab "ada" dan saksi bertanya "apa sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada diri saksi" dan Ama Citra Lahagu mengatakan "tidak tahu yang penting kami lagi duduk santai dan tiba-tiba terdakwa spontan meninju korban" kemudian saksi dan suami saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan dipertengahan jalan saksi dan suami saksi berjumpa dengan terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa alasan paman memukul Ama Anes" dan dengan spontan terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi dengan cara meninju mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dengan posisi terlentang dan terdakwa kemudian langsung menarik baju saksi dan kembali melakukan pemukulan kepada saksi dengan meninju mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan suami saksi kemudian menolong saksi tetapi terdakwa kemudian melakukan pemukulan kepada suami saksi dengan cara meninju wajah dan perut suami saksi berkali-kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi dan suami saksi saat melakukan pemukulan ialah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan suami saksi tersebut disaksikan oleh Ama Citra Lahagu, Yarusu Lahagu Alias Ama Eka, Malabudiman Lahagu Alias Ama Seni, dan Yasotulo Lahagu alias Ama Ovi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan suami saksi pernah berselisih dengan terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak dan membiru pada bagian mata sebelah kiri sedangkan suami saksi mengalami bengkak dan kebiruan pada kedua mata;

3. Sinema Lahagu Alias Ama Aldin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Amonius Lahagu Alias Ama Keren kepada korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes sedang melintas diperjalanan dari Desa Hilimbowo Kecamatan Mandrehe Utara untuk pulang kerumah di Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara dengan mengendarai sepeda motor dan saat sampai didepan rumah Alias Ama Noni Lahagu, Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes meminta untuk menurunkannya disitu dan saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat saksi menurunkan Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes di depan rumah Alias Ama Noni Lahagu ada banyak orang disekitaran lingkungan tersebut karena di rumah Alias Ama Noni Lahagu baru selesai acara pesta pernikahan namun saksi tidak mengenali satu persatu;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut karena saat itu saksi sudah pulang kerumah;
- Bahwa tujuan saksi dan korban ke Desa Hilimbowo adalah untuk menanyakan jaring saksi kepada Alias Ama Mita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah terlibat peselisihan atau permasalahan;

4. Amonio Lahagu Alia Ama Citra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Amonius Lahagu Alias Ama Keren kepada korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wib di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah milik Anecus Biasa Lahagu Alias Ama Ide;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat terjadi pemukulan oleh terdakwa kepada korban, saksi berada ditempat kejadian dimana saksi sedang duduk diteras rumah milik Anecus Biasa Lahagu Alias Ama Ide;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi sedang duduk didepan rumah Ama Ide Lahagu, dan tak lama kemudian korban datang dengan berjalan kaki dan saat itu terdakwa juga datang dari lokasi pesta yang ada disamping rumah Amalde Lahagu dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dengan spontan melakukan pemukulan kepada korban sehingga korban terjatuh dan saksi pun pergi dikarenakan saksi ketakutan;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara terdakwa mendorong kepalanya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh;
- Bahwa saat duduk diteras tersebut, saksi tidak ada melihat Ama Ide Lahagu sebelum pemukulan terjadi;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, terdakwa dan korban berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dan alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan korban tidak pernah bermasalah dan berselisih sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami korban akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut karena saat itu saksi langsung pulang dikarenakan saksi ketakutan;

5. Marinus Lahagu Alias Ama Domi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam dugaan penganiayaan yang dialami Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung penganiayaan tersebut akan tetapi saksi mendengar kejadian penganiayaan tersebut dari salah seorang warga;
- Bahwa berdasarkan yang saksi dengar dari seorang warga kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wib di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah milik Anecus Biasa Lahagu Alias Ama Ide;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, saksi berada dirumah saksi sendiri karena pada saat itu akan dilaksanakan acara pernikahan anak perempuan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya penganiayaan pada saat itu, namun saksi hanya mendengar dari depan rumah Anecus Biasa Lahagu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ama Ide adanya suara teriakan yang saya curigai itu adalah keributan dan kemudian setelah itu saksi mendengar dari salah seorang warga bahwa korban telah terjatuh dan pingsan didepan rumah Anecus Biasa Lahagu Alia Ama Ide yang mana saksi dengar korban membantingkan kepalanya ditiang teras rumah Anecus Biasa Lahagu Alias Ama Ide;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan korban sebelumnya terlibat perselisihan dikarenakan korban datang bersama rekannya dengan mengendarai sepeda motor dan rekan korban tersebut menggeber sepeda motornya hingga membuat suara keras, namun tidak ada penganiayaan atau kekerasan apapun pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak ada mendatangi atau pergi melihat keributan yang saksi dengar tersebut tetapi sesaat setelah itu saksi bertanya kepada warga tentang apa yang terjadi dan salah seorang warga mengatakan bahwa terdakwa telah dilempar kotoran oleh Alias Ina Anes yang merupakan istri korban dan terdakwa telah dipukul oleh korban;

6. Yarusu Lahagu Alis Ama Eka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dialami oleh korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes dan Oni Verliana Telaumbanua Alias Ina Anes yang merupakan istri korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban dan istri korban ialah terdakwa atas nama Amonius Lahagu Alias Ama Keren dan Nurabadi Giawa Alias Ina Keren;

- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah milik Ama Seni Lahagu;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempergunakan alat saat melakukan pemukulan kepada korban;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dan istri korban yang terjadi di depan rumah milik Ama Seni Lahagu sekitar pukul 20.00 Wib;

- Bahwa saksi sedang melintas didepan rumah Ama Seni Lahagu saat terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dan istri korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang melintas dari depan rumah Ama Ide Lahagu dan saksi melihat korban terlentang didepan rumah Ama Ide Lahagu sehingga saksi mendekati korban dan melihat mata sebelah kiri korban sudah bengkak dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



baju robek, dan kemudian saksi pergi kerumah Ama Seni Lahagu, dan sekitar pukul 20.00 Wib tak lama kemudian saksi melihat korban dan istri korban berjalan kaki menuju rumahnya dan tak lama sejak saat itu terdakwa dan istri terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dan kemudian istri korban menahan sepeda motor terdakwa tersebut dan istri korban kemudian bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa om pukuli suami saya” dan saat itu juga terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan dengan spontan langsung menarik baju istri korban dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa kemudian memukul istri korban sebanyak satu kali sehingga istri korban terjatuh diatas tanah, kemudian istri terdakwa juga melakukan pemukulan kepada istri korban, dan saat suami korban mau menolong istrinya, terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 kali dan setelah itu saksi bersama Ama Seni Lhagu langsung melera;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara meninju menggunakan tangan kanannya sedangkan istri terdakwa melakukan pemukulan kepada istri korban dengan cara menampar pipi istri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilihat dan disaksikan secara langsung oleh Ama Seni Lahagu;
- Bahwa jarak saksi dengan Ama Seni Lahagu kira-kira 1 (satu) meter dan Ama Seni Lahagu saat itu berada disebelah Kanan saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kedua mata korban bengkak dan membiru sedangkan istri korban mengalami bengkak dimata sebelah kiri dan Nampak kebiruan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan korban tidak pernah terlibat permasalahan atau perselisihan sebelumnya;
- Bahwa saat itu ada keluarga dari Ama Ide Lahagu sedangkan Istri korban belum ada didepan rumah Ama Ide Lahagu saat itu;

7. Januari Lahagu Alias Ama Febi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dialami oleh korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes dan Oni Verliana Telaumbanua Alias Ina Anes;
- Bahwa saksi tidak ada mendatangi rumah Anicetus Lahagu Alias Ama Ide saat itu dan saksi tidak ada bersama dengan korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi sedang melintas di perjalanan dari rumah untuk menjemput istri saya yang ada disawah Geri'i di Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melintas didepan rumah Anicetus Lahagu Alias Ama Ide sekira Pukul 17.30 Wib;
- Bahwa saat melintas didepan rumah Anicetus Lahagu Alias Ama Ide , saksi tidak ada melihat terjadinya keributan, hanya saja saksi melihat terdakwa atas nama Ama Keren Lahagu sedang memaki-maki dengan mengatakan “Batu, Dereninamo”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa makian itu ditujukan terdakwa;
- Bahwa ditempat itu ada serumpun dari keluarga Ama Domi Lahagu yang baru siap melaksanakan acara pesta pernikahan dan saksi melihat Amonio Lahagu Alias Ama Citra sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat korban pada saat saksi melintas pertama, namun saksi baru melihat korban saat saksi pulang menjemput istri saksi dimana saksi melihat korban dalam posisi terlentang (pingsan) diteras rumah Anicetus Lahagu Alias Ama Ide;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa didepan rumah Alias Ama Domi Lahagu;

8. Anicetus Lahagu Alias Ama Ide dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dialami oleh korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes;
- Bahwa saat itu tidak ada terjadi pemukulan didepan rumah saksi, sehingga saksi tidak mengetahui tentang kejadian pemukulan;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saksi sedang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa dan korban ada mendatangi rumah saksi dimana saat itu korban berada didepan rumah sedangkan terdakwa berada didalam rumah milik saksi;
- Bahwa saat berada dirumah saksi, terdakwa dan korban tidak ada terlibat cek-cok, akan tetapi korban saat berada didepan rumah saksi mengatakan “tidak ada yang takut saya disini” dan kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “tidak sepantasnya kau bilang itu ama anes karena orang pamanmu ini” dan korban kembali menjawab “keluar kau ama keren” dan saat itu terdakwa berdiri dari tempat duduk, kemudian korban langsung mengantukkan wajahnya ketiang rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan korban kembali lagi mengantukan wajahnya ketiang tenda pesta sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu korban terjatuh dengan posisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



telungkup dan kemudian korban membalikkan badannya sehingga posisinya pada saat itu terlentang;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada korban pada saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat itu sekitar 3 (tiga) meter sedangkan dengan korban, saksi berjarak sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat terlentang didepan rumah saksi terdakwa tidak ada luka sama sekali;

9. Malabudiman Lahagu Alias Ama Seni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dialami oleh korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes dan Oni Verliana Telaumbanua Alias Ina Anes yang merupakan istri korban;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah milik Ama Seni Lahagu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes dan Oni Verliana Telaumbanua Alias Ina Anes adalah terdakwa atas nama Amonius Lahagu Alias Ama Keren dan istrinya yang bernama Nurabadi Giawa Alias Ina Keren;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat pemukulan itu terjadi, saksi bersama dengan Ama Eka Lahagu sedang duduk didepan rumah milik saksi;
- Bahwa saat pemukulan itu terjadi, saksi berada sekitar 4 (meter) dari tempat pemukulan dan pandangan saksi saat itu jelas dan tidak terhalang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara meninju kearah mata korban beberapa kali menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa memukul istri korban dengan meninju mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga istri korban langsung jatuh keatas tanah dan kemudian istri terdakwa langsung menghampiri istri korban dan menampar mata dan wajah sebelah kiri istri korban menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa jarak terdakwa dengan korban sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan pemukulan kepada korban pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian pemukulan tersebut yaitu Ama Eka Lahagu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan korban tidak pernah terlibat permasalahan atau perselisihan sebelumnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami bengkak dan membiru pada kedua mata sedangkan istri korban mengalami bengkak pada mata sebelah kiri dan nampak kebiruan;

10. Elisati Lahagu Alias Ama Epi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilaporkan oleh korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah Alias Ama Opi Lahagu;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa korban dari kejadian pemukulan tersebut ada dua orang yaitu korban atas nama Amonius Lahagu alias Ama Keren dan terdakwa atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes karena dimana kedua orang tersebut saling melakukan pemukulan terhadap satu sama lain, namun yang saksi lihat dengan jelas korban pemukulan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dipukul beberapa kali oleh korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban adalah terdakwa sendiri sedangkan yang melakukan pemukulan kepada terdakwa ada tujuh orang yang saksi kenal yaitu korban, Alias Ina Anes Telaumbanua, Alias Ama Opi Lahagu, Alias Heri Lahagu, Alias Hendra Lahagu, Elkristian Lahagu Alias Ucok, dan Yarusu Lahagu Alias Ama Eka;
- Bahwa ketujuh orang yang saksi sebutkan tersebut tidak ada menggunakan alat saat melakukan pemukulan kepada terdakwa melainkan dengan menggunakan tangan mereka masing-masing;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati depan rumah Ama Opi tiba-tiba Ina Anes Telaumbanua (istri korban) Langsung melempari terdakwa dengan menggunakan kotoran babi dan kemudian terdakwa langsung menangkisnya dan pada saat ditangkis tangannya mengenai wajah Ina Anes Telaumbanua dan kotoran babinya juga mengenai wajah terdakwa sehingga terdakwa pun keberatan sehingga mengejar Ina Anes Telaumbanua sedangkan korban tiba-tiba datang dari dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa, kemudian Yarusu Lahagu Alias Ama Eka juga ikut melakukan pemukulan kepada terdakwa, dan Ama Opi Lahagu, Alias Heri Lahagu, Alias Hendra Lahagu, Elkristian Lahagu Alias Ucok secara bersamaan datang menghampiri terdakwa dari belakang dan langsung melakukan pemukulan kepadanya;

- Bahwa tujuan ketujuh orang tersebut melakukan pemukulan untuk menyakiti terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan atau perselisihan dengan korban sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perlawanan saat pemukulan itu terjadi dimana terdakwa membalas dengan cara memukul/meninju korban;
- Bahwa saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terjadinya pemukulan;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut, terdakwa mengalami kesakitan dibagian punggung dan bagian dada;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka pada bagian tubuh terdakwa karena saat itu saksi ketakutan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa penerangan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah sekitar lokasi kejadian;

11. Nur Abadi Giawa Alias Ina Keren dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilaporkan oleh korban atas nama Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat tepatnya didepan rumah Alias Ama Opi Lahagu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban ialah terdakwa atas nama Amonius Lahagu Alias Ama Keren, tetapi terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Alias Ina Anes (istri korban);
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan meninju wajah korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa kembali mencoba melakukan pemukulan kepada korban tetapi tidak kena dikarenakan Yarusu Lahagu Alias Ama Eka melakukan pemukulan kepada terdakwa hingga mengenai perut bagian bawah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, kemudian Yarusu Lahagu menahan terdakwa dengan memegang atau mencekream ketiak kiri dan kanan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan pemukulan kepada korban melainkan hanya menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dikarenakan istri korban telah menghantamkan kotoran yang berada ditangan kanannya kearah wajah terdakwa yang juga mengenai istri terdakwa;
- Bahwa Alias Ina Keren (istri terdakwa) tidak ada melakukan pemukulan kepada Oni Verlina Telaumbanua Alias Ina Anes (istri korban);
- Bahwa yang terlibat pemukulan tersebut adalah Alias Ina Anes Telaumbanua, Alias Ama Opi Lahagu, Alias Heri Lahagu, Alias Hendra Lahagu, Kristianto Lahagu Alias Ucok, Yarusu Lahagu Alias Ama Eka dimana mereka tersebut diatas bersama-sama dengan korban melakukan pemukulan kepada terdakwa sehingga yang menjadi korban dari kejadian pemukulan ini adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan dengan membalas memukul atau meninju korban beberapa kali kearah wajah dan dada korban;
- Bahwa korban dan Alias Ina Anes Telaumbanua, Alias Ama Opi Lahagu, Alias Heri Lahagu, Alias Hendra Lahagu, Kristianto Lahagu Alias Ucok, Yarusu Lahagu Alias Ama Eka tidak ada menggunakan alat saat melakukan pemukulan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari tempat terjadinya pemukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, terdakwa merasa kesakitan dan luka lecet dibagian dada kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah dituduh untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu Terdakwa Kejadian tersebut hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah milik saksi MALABUDIMAN LAHAGU Als AMA SENI yang berada di dusun I desa Lahagu Kec. Mandrehe Utara Kab. Nias Barat;
- Bahwa terdakwa sedang berada di desa Lahagu untuk mengikuti acara pesta pernikahan tiba-tiba saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES datang bersama dengan saksi SINEMA LAHAGU Als AMA ALDIN datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES turun dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi SINEMA LAHAGU Als AMA ALDIN menggas / menggeber sepeda motornya hingga menyebabkan suara keras dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Selanjutnya saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES duduk dan bergabung ke acara pernikahan tersebut, lalu tiba-tiba saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES marah-marah dan merasa keberatan mengapa ianya tidak dilibatkan dalam acara pernikahan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES "Ama *anes* seharusnya kamu tidak seperti itu sama kami karena kamu adalah bagian keluarga kami", kemudian saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES emosi dan hendak menyerang terdakwa namun berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar. Kemudian saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES menghantamkan kepalanya ke tiang kayu rumah dan tiang besi tenda hingga kaki kirinya masuk ke parit dan menyebabkan saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES terjatuh dan berpura-pura pingsan di lantai. Tidak lama kemudian saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES datang untuk menjemput saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES, melihat saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES masih tertidur di lantai saksi ONI VERLIANA TELAUMBANUA Als INA ANES mengambil air menggunakan gayung lalu menyiramkan air tersebut ke wajah saksi HASAMONI LAHAGU Alias AMA ANES hingga terbangun;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada Korban di tempat kejadian yang kedua;
- Bahwa pada saat Korban dan keluarganya menghalangi Terdakwa dengan cara menyiram terdakwa dengan menggunakan air kotor maka terdakwa turun dari kereta dan memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Korban juga ada memukuli Terdakwa dengan meninju, menendang Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang mengantari Terdakwa dengan korban yaitu Elisati Lahagu Alias Ama Epi, dan Istri Terdakwa yang bernama Nur Abadi Giawa Alias Ina Keren;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada lampu yang menerangi selain lampu yang ada di rumah orang;
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan adalah korban dengan meninju Terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan memukuli korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Amonius Lahagu Alias Ama Keren telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasamoni Lahagu Alias Ama Anes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah saksi Malabudiman Lahagu Alias Ama Anes di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian mata korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban bersama dengan istrinya menahan sepeda motor Terdakwa didepan rumah korban dengan menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu memukul suami saya paman", sehingga Terdakwa dan istrinya jatuh dari sepedamotor dan disitu terjadi keributan tetapnya didepan rumah korban;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar dibagian mata pipi dibawa mata kanan saksi korban dan pilipis kiri saksi korban ada luka memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Amonius Lahagu Alias Ama Keren** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa **Amonius Lahagu Alias Ama Keren** telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasamoni Lahagu Alias Ama Ines pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah saksi Malabudiman Lahagu Alias Ama Anes di Dusun I Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat, dengan cara meninju mata sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kananya, sesuai dengan Visum et Repertum (VER) Nomor : 441/172/VER/PKM-MDH/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Visna Kristiono Harita selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan keadaan tersebut disebabkan karena kontak dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Amonius Lahagu Alias Ama Keren** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)